KEPALA DESA KEMUKUS
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEMUKUS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMUKUS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMUKUS

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Pereturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611);

11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;

12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);

16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pembagian Rincian Dana Desa Serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2018;

17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

18 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;

19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;

20 Peraturan Desa Kemukus nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2019 Nomor 4)

21 Peraturan Desa Kemukus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2017 Nomor 9)

22 Peraturan Desa Kemukus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Kemukus;

23 Peraturan Desa Kemukus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2018

Nomor 4);

24 Peraturan Desa Kemukus Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2019 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUKUS

Dan

KEPALA DESA KEMUKUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMUKUS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMUKUS Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1,274,386,700.00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	180,699,900.00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1,455,086,600.00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1,315,935,896.00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	180,699,900.00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1,496,635,796.00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(41,549,196.00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3. Penerimaan Pembiayaan		
	1.		
	a. Semula	Rp	89,599,196.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	89,599,196.00
	3. Pengeluaran Pembiayaan		
	2.		
	a. Semula	Rp	48,050,000.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	48,050,000.00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	41,549,196.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEMUKUS.

Ditetapkan di : Kemukus
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Kepala Desa,

KURNIA FINALISTYA

Diundangkan di : Kemukus
Pada tanggal : Oktober 2019
Sekretaris Desa

WAGIYO

LEMBARAN DESA KEMUKUS NOMOR TAHUN 2019

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KEMUKUS
NOMOR:
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUKUS KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Kemukus,Telp.(0287) 471581 Kode Pos 54451

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUKUS KECAMATAN GOMBONG
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEMUKUS KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUKUS,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Dadan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Pereturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);
16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pembagian Rincian Dana Desa Serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
20 Peraturan Desa Kemukus nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2019 Nomor 4)

21 Peraturan Desa Kemukus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2017 Nomor 9)

22 Peraturan Desa Kemukus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Kemukus;

23 Peraturan Desa Kemukus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2018 Nomor 4);

24 Peraturan Desa Kemukus Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kemukus Tahun 2019 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kemukus Nomor: 141/07/KTPS /2019 Tanggal 19 Mei tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kemukus Nomor tahun 2019, tanggal Tahun 2019

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kemukus tanggal 2019 sampai dengan tanggal 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Kalitenghah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
c. semula	Rp	1,274,386,700.00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	180,699,900.00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1,455,086,600.00
2. Belanja Desa		
c. semula	Rp	1,315,935,896.00

d. bertambah/(Berkurang)	Rp	180,699,900.00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1,496,635,796.00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(41,549,196.00)

3. Pembiayaan Desa

3. Penerimaan Pembiayaan		
1.		
c. Semula	Rp	89,599,196.00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	89,599,196.00
3. Pengeluaran Pembiayaan		
2.		
c. Semula	Rp	48,050,000.00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	48,050,000.00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	41,549,196.00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Ditetapkan di : Kemukus
Pada tanggal : Oktober 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEMUKUS,

PRANJONO

LAMPIRAN III: PERATURAN DESA KEMUKUS
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : Oktober 2019
TENTANG : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : ...../DS- ...../2019
Nomor : ...../BPD ..... /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEMUKUS
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini ***Senin*** tanggal ***Delapan*** bulan ***Oktober*** Tahun ***Dua Ribu sembilan belas*** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KURNIA FINALISTYA** : Kepala Desa Kemukus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kemukus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **PRANJONO** : Ketua BPD Desa Kemukus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemukus selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini

2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KURNIA FINALISTYA	**PRANJONO**

LAMPIRAN IV: PERATURAN DESA KEMUKUS

NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Oktober 2019
TENTANG : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini ***Selasa*** tanggal dua Bulan ***oktober*** Tahun ***Dua ribu sembilan belas*** bertempat di desa Kemukus , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Sub Bidang: Penyelenggaraan Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa		
1	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	
2	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	
3	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	
4	Penyediaan Tunjangan BPD	
5	Penyediaan Operasional BPD	
6	Penyediaan Operasional/Insentif RT/RW	
Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa		
1	Penyediaan Sarana(Aset tetap)Perkantoran/Pemerintahan	

2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan		
1	Kegiatan Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa	
2	Pengelolaan dan Kearsipan Pemerintah Desa	
3	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
Sub Bidang Penyelenggaraan tata paraja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan		
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes(reguler)	
2	Penyelenggaraan Musyawarah lainnya (Musdus, Rembug desa non reguler)	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes,RKPDes dll)	
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ dll)	
5	PengelolaanAdministrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan keuangan)	
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	
8	Pengembangan Sistim Informasi Desa	
9	Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

	Sub Bidang Pendidikan	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQMadrasah non Formal Milik Desa	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TPQMadrasah non Formal Milik Desa	
	Sub Bidang Kesehatan	
1	Penyelenggaraan Posyandu (PMT,Bumil Lansia,Insentif)	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,	

	Tenaga dan Keder Kesehatan dll)	
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatah	
4	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDs/TB Paru/DB)	
4	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan/Air bersih/Sanitasi	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukimam Gang	
2	Pembangunan/ Rehabilitasi?peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
3	Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana BUMDes/Penguatan Permodalan BUMDes	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak layak Huni Gakin	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
1	Pengadaan Tong sampah/Pembangunan Tempat Sampah	

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

	Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemdes	
2	Pangadaan Peralatan Perlengkapan Ketentraman ,Ketertiban dan Keamanan masyarakat	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
1	Penyelenggaraan Festifal Kesenian ,adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Hari raya keagamaan dll)	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
1	Penyediaan Operasional KPMD	
2	Penyeiaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
1	Pemeliharaan saluran irigasi tersier /sederhana	

2	Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan hama dan Penyakit Pertanian secara Terpadu/Pola tanam terpadu	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
1	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan anak dan Keluarga	
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
2	Fasilitasi terhadap kelompok rentan Kelompok masyarakat miskin , orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya	

a. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memgutamakan kepentingan umum,Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Produkti
2. Merubah kegiatan yang sekiranya dapat didanai dari selain dari APBDesa dangan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEMUKUS

1.	Ketua	: PRANJONO	(.....)
2.	Sekretaris	: EKO PRASETYO	(.....)
3.	Anggota	: H A NAFIUDIN,S Pd	(.....)
4.	Anggota	: SUCIPTO, S Pd	(.....)
5.	Anggota	: H A GOZALI,S Ag	(.....)
6.	Anggota	: LATIF SYARIFUDIN,S Pd	(.....)
7.	Anggota	: TITIS SULARSIH,S Pd	(.....)